



**PT. ASURANSI  
BHAKTI BHAYANGKARA**

**ORIGINAL**  
Reg. No. : 024717

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 16.653.50.2022.0128-0

Nilai : Rp. 1.185.617.060

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BANGUN BUMI PERTIWI, JL. SAWERIGADING KOMP. PERUMAHAN BUKIT INDAH BLOK H/5, SENGKANG sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Komplek Ruko New Zamrud Blok E / 18, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU UTARA, JL. SIMPUSIANG NO. 27, MASAMBA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 1.185.617.060 ( Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Puluh Rupiah )
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan PENINGKATAN JALAN ASPAN RUAS MULYOREJO - BANYUWANGI sebagaimana ditetapkan Berdasarkan KONTRAK NO : 028/SP-PBJ/DPURPKP2/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 138 ( Seratus Tiga Puluh Delapan ) hari kalender dan efektif mulai tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila:  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari kerja tanpa syarat ( Unconditional ) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN  
CV. BANGUN BUMI PERTIWI

RIEKAH  
DIREKTUR

Dikeluarkan di Makassar  
Pada tanggal 15 Agustus 2022.  
PENJAMIN



Ati Nofianti, A.Md, As.K  
Kepala Divisi Underwriting & Pengembangan  
Produk